

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keabsahan penggunaan Bahasa Indonesia terhadap kontrak internasional terdapat di Dalam Pasal 31 UU Bahasa yang menyebutkan Bahwa Bahasa Indonesia Wajib digunakan dalam perjanjian ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden, akan tetapi jika Para pihak Menghendaki nya aka akta dapat dibuat didalam Bahasa asing hal tersebut tertuang didalam juga UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014 dan juga dalam UU Bahasa dan Peraturan Presiden tidak ada nya penyebutan sanksi untuk pembatalan perjanjian jika terjadi pelanggaran.
2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara kontrak pinjaman antara Lo Nine AM Ltd dan PT. Bangun Karya Pratama Lestari belum tepat sesuai dengan asas hukum kontrak, sebab selama proses kesepakatan tersebut berlangsung Penggugat dan Tergugat sudah melakukan surat menyurat dengan menggunakan bahasa inggris, dan tidak adanya keberatan diantara dua pihak tersebut, hal ini diperkuat dalam pasal 1320 kitab undang – undang perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: (a) adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; (b) kecakapan para pihaknya; (c) adanya objek tertentu yang diperjanjikan; dan (d) suatu sebab yang halal artinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang - udangan. Syarat pertama dan kedua syarat subjektif, dimana pelanggarannya menyebabkan perjanjian dibatalkan. Sedangkan ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, Pelanggaran

Galvin Julio, 2024

*TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN BERDASARKAN ASAS-ASAS
DALAM HUKUM KONTRAK (Studi Kasus Putusan PN.JKT.Bar No. 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – www.respository.upnvj.ac.id]

nya menyebabkan perjanjian batal demi hukum. KUHPerdota tidak mengatur Bahasa Indonesia sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian yang dibuat dengan bahasa asing tetap sah sepanjang memenuhi empat syarat yang diatur dalam KUHPerdota. Perjanjian yang sudah dibuat dan ditandatangani dapat dikatakan sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak karena penggugat telah menandatangani perjanjian tersebut, oleh karena itu penggugat tidak dapat membatalkan perjanjian tersebut dikarenakan perjanjian tersebut mengikat bagi kedua belah pihak, walaupun perjanjian tersebut dibuat dengan menggunakan bahasa Inggris. Menurut I.G Rai Widjaya: “Tidak mungkin ada suatu kesepakatan apabila tidak ada pihak yang berkomunikasi, menawarkan sesuatu yang kemudian diterima oleh pihak lainnya. Dan dalam ratio legis Pertimbangan Hakim tidak sesuai dengan undang – undang jabatan notaris yang dimana menyalahi asas *lex specialis derogat legi generali* (bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum).

B. Rekomendasi

Putusan Perdata Nomor 451/Pdt.G/ 2012/PN.JKT.Bar seharusnya mempertimbangkan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 KUH Perdata, dan diharapkan ketentuan Pasal 31 Undang – Undang Bahasa direvisi khususnya dalam kata “wajib” pada ayat (1) agar dapat mencerminkan realitas yang berlaku. Selain itu agar pembuatan suatu perjanjian di era globalisasi saat ini terlebih para pihak yang biasanya membuat perjanjian dalam bahasa asing seperti pada perkara perjanjian yang batal demi hukum, maka untuk meminimalisasi hal yang tidak diinginkan, maka disarankan agar suatu perjanjian yang melibatkan pihak asing dibuat dalam 2 (dua) rangkap yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pihak asing tersebut atau bahasa Inggris sehingga dapat menghindari permasalahan hukum yang sama dikemudian hari.